




YAYASAN ISLAM SITI KHADIJAH SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

IZIN MENDIKNAS NO. 164/D/0/2004 REKOMENDASI BPPSDM DEPKES NO. HK.03.2.4.1,02485

Jin. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 0711 - 314562



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG No. JUJ/BAUKN/A-I/XII/2017 TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEHNIS PENJAMIN MUTU SEKOLAH HINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang perlu mutasi pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
 - b, bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan di pandang cakap untuk di angkat dalam jabatan yang dimaksud
- e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dan guna tertih administrasinya perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 4301)
 - 2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 6. Peraturan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Nomor 005 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang
- 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah 017/B.1/SK/YISK/XI/2017 tentang Pengangkatan Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Mengangkat dan memberhentikan saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, daftar lampiran keputusan ini
- KEDUA
- Kepada yang bersangkutan akan diadakan evaluasi setiap tahun tentang kinerjanya
- KETIGA
- Dengan dikeluarnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterapkan di Palembang Pada tanggal 12 Desember 2017 PIL METUA

Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes NIK: 026831


Tembusan Yth.

- 1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang
- Kepala Suh, Bagian Keuangan SHK Siti Khadijah Palembang
- 3. Yang Berangkutan
- 4. Arsip


SEKOLAH TINGGI ILMU KESUHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG No. 5777 /BAUK/VILI/XH/2017 TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEHNIS PENJAMIN MUTIT SEKOLAH TINGGI ILAU KESEHATAN SITI KHABIJAH PALEMBANG

KETERANGAN	ď			
BESARVIA TINDAMGAN STRUKTI PALBI LAN	80	1.256,866	400.000	
PESILON BARI		Ka.UPT Penjamin Mutu	Dosen Tetap	Staf Kenangan Sekretaris UPT Penjamin Mutu
JABATAN ESHLON LAMA BAR	9	Dosen Tetap Ka.UPT DPK Penjamin Mutu	Ka.UPT Penjamin Mutu	Staf Kenangan
PANGKAT/GOLONGAN RUANG	5.	Penata /III.c	Penata/III.c (Asisten Ahli) Ka.UPT	Pengatur Tk. 1/11.d
TEMPATTANGGAL	7	1981010 Palembang, 03 Janiari 1981 Penata/III.c. 3200501	Palembang, 23 Agustus 1974	087844 Patembang, 05 Maret 1977 Pengatur Tk.1/II.d
NIK	3	19\$1010 3200501 2001	007417	087844
A WON		Ika Savitri, SKM, M.Epid	Tafahlillah, S.Kep. M.Kes 007417 Palembang, 23 Agustus	Nini Muhami, AMd



STRUKTUR ORGANISASI SPMI



Tugas Pokok dan Fungsi

Ketua Pusat Penjaminan Mutu:

A. Tugas Pokok

- 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu
- 2. Menyusun program kerja Pusat Penjamin Mutu
- 3. Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu
- 4. Menyusun dokumen penjaminan mutu internal STIK
- 5. Melaksanakan penjaminan mutu internal STIK
- 6. Melakukan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu eksternal STIK
- 7. Melakukan monitoring evaluasi dan audit implementasi sistem penjamin mutu internal STIK
- 8. Melaksanakan workshop penjamin mutu
- 9. Melaksanakan pelatihan sistem penjaminan mutu internal STIK
- 10. Melakukan revisi dokumen mutu
- 11. Menyusun laporan kinerja pusat penjaminan mutu
- 12. Memberi masukan kepada unsur penunjang maupun pelaksana dalam penyusunan maupun pelaksanaan penjaminan mutu
- Mendampingi unsur penunjang maupun unsur pelaksana dalam perencanaan, aplikasi, monitoring evaluasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal STIK
- Melakukan penjaminan mutu eksternal dalam bentuk fasilitasi serta stimulasi akreditasi program studi/bagian di STIK
- B. Wewenang Ketua Pusat Penjamin Mutu

- 1. Menilai kinerja anggota tim
- Menentukan program kerja pusat
- Memantau pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIK
- Memberi penjelasan tentang konsep dan aplikasi sistem penjaminan mutu internal STIK kepada pihak internal dan eksternal
- 5. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan pusat
- 6. Mendistribusikan pekerjaan kepada anggota tim
- C. Tanggung jawab Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- 1. Bertanggung jawab atas kinerja anggota tim
- Bertanggung jawab atas tersusunnya konsep perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal STIK
- 3. Bertanggung jawab dalam meningkatan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja pusat
- 4. Bertanggung jawab atas pemanfaatan aset kantor
- 5. Bertanggung jawab dalam penyelesaian laporan kinerja pusat

Sekretaris Penjamin Mutu

- Tugas Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
- Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim terkait 1.
- Menyiapkan dan membuat dokumen yang diperlukan dalam kegiatan 2. mutu dan kinerja STIK
- Membantu membantu dokumen kontrol dalam mengelola dokumen di 3. STIK
- Wewenang Sekretaris Pusat Penjamin Mutu B.
- 1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja lain sesuai kebutuhan penjaminan mutu
- Menyiapkan dan membuat dokumen yang diperlukan dalam kegiatan 2. mutu dan kinerja STIK
- 3. Menyelenggarakan administrasi kantor
- 4. Mengontrol pelaksanaan tugas harian anggota tim